

**PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK, STRATEGI PAJAK, DAN PAJAK
TANGGUHAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020–2023**

**THE EFFECT OF TAX AGGRESSIVENESS, TAX STRATEGY,
AND DEFERRED TAX ON FIRM VALUE IN BANKING
COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA
STOCK EXCHANGE PERIOD 2020–2023**

Aditya Chandra Wijaya*
Mukhlisin†

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak, strategi pajak, dan pajak tangguhan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023. Kebijakan perpajakan merupakan bagian dari strategi keuangan perusahaan yang dapat memengaruhi laba bersih dan persepsi investor terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan *pooled ordinary least squares (pooled OLS)*, dengan menggabungkan seluruh observasi bank-tahun dalam satu model estimasi untuk menguji pengaruh antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh pada nilai perusahaan, yang mengindikasikan bahwa investor mempertimbangkan efisiensi pajak dalam meningkatkan laba setelah pajak. Sementara itu, strategi pajak dan pajak tangguhan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa tidak seluruh kebijakan perpajakan menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai nilai perusahaan.

Kata Kunci: agresivitas pajak, strategi pajak, pajak tangguhan, nilai perusahaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of tax aggressiveness, tax strategy, and deferred tax on the value of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2020–2023. Tax policy is part of a corporate financial strategy and may influence net income and investors' perceptions of firm performance. This study employs a

* Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, email: aditya.wijaya570@gmail.com

† Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, email: mukhlisin@atmajaya.ac.id

Penulis Korespondensi: Aditya Chandra Wijaya

Sitasi: Wijaya, A.C. & Mukhlisin. (2026). Pengaruh Agresivitas Pajak, Strategi Pajak, dan Pajak Tangguhan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023. Jurnal Akuntansi, 20(2), hal.

Artikel masuk: 26 April 2026; Artikel diterima: 15 Oktober 2026

quantitative approach using secondary data derived from annual financial statements of banking companies. The sample was selected using purposive sampling based on specific criteria. The analytical technique employed is multiple linear regression using a pooled ordinary least squares (pooled OLS) approach, in which all bank-year observations are combined into a single estimation model to examine the effects among the variables. The results indicate that tax aggressiveness affects firm value, suggesting that investors consider tax efficiency when evaluating after-tax profits. Meanwhile, tax strategy and deferred tax have no significant effect on firm value. These findings imply that not all tax-related policies are key considerations for investors in evaluating firm value.

Keywords: *tax aggressiveness, tax strategy, deferred tax, firm value*

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak mendukung pelaksanaan kegiatan fiskal, pemerataan kesejahteraan, serta pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah membiayai berbagai sektor publik, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan subsidi sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas perpajakan dan kepatuhan pembayar pajak, termasuk perusahaan, turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam pengelolaan keuangan perusahaan, pajak berdampak langsung pada laba bersih dan arus kas, yang selanjutnya berkaitan dengan nilai perusahaan (*firm value*). Menurut teori keagenan (*agency theory*), manajemen berperan sebagai pihak agen yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memastikan keberlangsungan operasi perusahaan berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*) dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Namun dalam praktiknya, terdapat pula potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan, terutama dalam keputusan yang melibatkan tindakan dan kebijakan utama yang perlu dilakukan oleh manajemen.

Berkurangnya laba bersih akibat beban pajak mendorong manajemen menyusun strategi untuk menghemat pengeluaran perpajakan. Strategi ini dapat dilakukan melalui pendekatan jangka panjang yang bersifat legal dan terencana, yang tercermin dalam strategi pajak, dan melalui pendekatan jangka pendek yang lebih oportunis, yang tercermin dalam tingkat agresivitas pajak (*tax aggressiveness*).

Agresivitas pajak merupakan upaya manajemen dalam mengurangi jumlah akumulasi beban pajak dengan menggunakan strategi pajak yang berada di wilayah abu-abu antara kepatuhan dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Secara konseptual, agresivitas pajak mencerminkan sikap manajerial yang oportunistik terhadap kebijakan fiskal dengan tujuan meningkatkan laba setelah pajak, nilai perusahaan, dan kesejahteraan pemegang saham, seperti menciptakan perbedaan temporer dan permanen antara laba akuntansi dan laba fiskal (Nugroho & Agustia, 2017). Menurut Nugroho dan Agustia (2017), tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara efisien mendorong pertumbuhan laba bersih dan memperkuat arus kas bersih perusahaan karena dengan tingkat pengeluaran efektif kas (*cash effective tax rate/CETR*) yang lebih rendah, nilai perusahaan meningkat. Keduanya menjelaskan bahwa efisiensi pajak memberikan ruang bagi manajemen untuk mengalokasikan dana dengan efektif dan memberikan dorongan pembagian jumlah dividen kepada pemegang saham, yang kemudian dapat memberikan proporsi dari investasi pemegang saham.

Sementara itu, Nugraha dan Setiawan (2019) menegaskan bahwa penghindaran pajak merupakan metode *tax saving* yang dapat mengalihkan sebagian sumber daya yang disetorkan ke negara menjadi milik perusahaan dan berujung pada alokasi pemberian keuntungan pemegang saham. Peningkatan laba setelah pajak tersebut memungkinkan perusahaan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, memperkuat loyalitas pemegang saham, dan mengindikasikan peningkatan nilai perusahaan. Dengan demikian, agresivitas pajak yang dilakukan dalam batas wajar dan sesuai ketentuan dapat menjadi strategi efisiensi fiskal yang memberi sinyal positif kepada investor.

Strategi penghematan pajak yang terlalu agresif tidak selalu direspons positif oleh pasar. Hasil penelitian Aprida dan Sanulika (2024) dan Dewi dan Wulandari (2025) menunjukkan agresivitas pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Mereka menjelaskan bahwa tingkat agresivitas pajak yang tinggi tidak selalu direspons positif oleh pasar karena investor lebih mempertimbangkan faktor-faktor fundamental, seperti profitabilitas, stabilitas laba, dan kebijakan keuangan perusahaan. Strategi penghematan pajak yang terlalu agresif juga

berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas manajemen, serta meningkatkan risiko reputasi dan pengawasan dari regulator. Oleh karena itu, meskipun agresivitas pajak dapat menciptakan efisiensi fiskal, manfaatnya dapat berkurang apabila tidak disertai transparansi dan tata kelola pajak yang baik.

Strategi pajak diwujudkan melalui perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu upaya strategis dan terstruktur dalam mengelola kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Tanujaya dan Lius (2023), perencanaan pajak merupakan bagian dari kebijakan manajerial jangka panjang yang bertujuan mencapai efisiensi fiskal melalui pengaturan waktu, metode, dan struktur transaksi agar memperoleh manfaat pajak yang optimal. Effivani dan Effendi (2023) menambahkan bahwa perencanaan pajak bersifat preventif dan dilakukan secara sistematis sebelum keputusan bisnis diambil, bukan hanya sebagai tindakan reaktif di akhir periode pelaporan. Dengan demikian, perencanaan pajak menjadi salah satu strategi keuangan yang memperhatikan kesinambungan laba, efisiensi fiskal, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dari sisi positif, beberapa penelitian membuktikan bahwa perencanaan pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan apabila dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai ketentuan. Tanujaya dan Lius (2023) menemukan bahwa perencanaan pajak meningkatkan nilai perusahaan melalui penilaian positif investor atas pengelolaan pajak sehingga investasi menjadi lebih menarik. Penelitian Dewi dan Wulandari (2025) menjelaskan bahwa efisiensi pajak yang dihasilkan dari perencanaan pajak dapat meningkatkan profitabilitas dan memperkuat kemampuan perusahaan untuk memberikan imbal balik hasil investasi kepada pemegang saham. Dengan demikian, pengelolaan kewajiban pajak yang efektif dapat memperkuat penilaian investor atas kredibilitas dan kestabilan prospek perusahaan.

Sejumlah penelitian menunjukkan perencanaan pajak tidak selalu memiliki arah yang positif. Apriani dan Martini (2024) menemukan bahwa perencanaan pajak dapat memberikan efek negatif terhadap nilai perusahaan pada sektor pertambangan karena pasar menilai praktik tersebut terlalu berorientasi pada efisiensi fiskal dan mengabaikan nilai ekonomi jangka panjang. Dewi dan

Wulandari (2025) juga menemukan hasil serupa: peningkatan perencanaan pajak justru menurunkan nilai perusahaan karena publik menilai bahwa perusahaan yang terlalu menekan pajak kurang berkontribusi pada penerimaan negara. Sementara itu, Effivani dan Effendi (2023) dan Wilujeng dan Anggraini (2024) menyimpulkan bahwa perencanaan pajak justru tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena efisiensi pajak belum menjadi fokus utama investor dalam menilai kinerja pasar.

Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) merupakan bagian dari total beban pajak yang timbul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan antara komersial dan fiskal. Menurut PSAK 212 (2023), pajak tangguhan adalah pajak yang disebabkan oleh perbedaan sementara antara jumlah aset atau liabilitas yang dicatat antara metode pengakuan komersial dan dasar pengenaan pajak. Perbedaan ini, baik yang kena pajak maupun yang dapat dikurangkan, memengaruhi jumlah laba kena pajak (atau rugi pajak) pada saat aset atau liabilitas dapat direalisasi pada masa depan.

Secara operasional, beban pajak tangguhan tidak merepresentasikan arus kas aktual, tetapi estimasi atas kewajiban atau manfaat pajak pada masa depan yang timbul akibat perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal (Wilujeng & Anggraini, 2024). Akun ini bersifat *non-cash item* dan menjadi komponen penting dalam laporan keuangan karena menunjukkan bagaimana manajemen mengantisipasi konsekuensi pajak dari transaksi yang diakui pada periode berjalan. Dalam konteks pengelolaan fiskal, pajak tangguhan berperan sebagai mekanisme stabilisasi laba antarperiode dan manajemen dapat menyeimbangkan beban pajak jangka pendek dengan potensi manfaat pajak jangka panjang.

Dari sisi positif, hasil penelitian Aprida dan Sanulika (2024) menunjukkan beban pajak tangguhan memberikan efek positif terhadap nilai perusahaan. Keduanya menjelaskan bahwa strategi beban pajak tangguhan mencerminkan pengelolaan pajak yang terencana sehingga memberikan pandangan positif bagi investor terhadap kemampuan perusahaan mengelola kewajiban fiskal jangka panjang. Perusahaan yang memiliki beban pajak tangguhan yang proporsional dinilai lebih mampu menjaga kesinambungan laba dan kestabilan finansial.

Sejalan dengan itu, Wilujeng dan Anggraini (2024) juga menemukan bahwa beban pajak tangguhan memberikan efek positif terhadap nilai perusahaan, dan strategi pengakuan perbedaan waktu antara laba fiskal dan laba akuntansi yang dilakukan secara hati-hati dan transparan akan memberikan sinyal positif bagi investor.

Namun, penelitian Pernita dan Ismanto (2024) menunjukkan beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori sinyal, keduanya menjelaskan informasi terkait kebijakan beban pajak tangguhan belum dapat memberikan cerminan yang kuat kepada pasar mengenai kondisi fundamental perusahaan. Beban pajak tangguhan hanya merefleksikan perbedaan waktu pengakuan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang bersifat sementara sehingga peningkatannya tidak dianggap memiliki dampak signifikan terhadap persepsi investor. Hal ini disebabkan ketentuan perpajakan membatasi ruang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap kebijakan dan pelaporan keuangan perusahaan sehingga pos ini belum sepenuhnya digunakan oleh pasar sebagai indikator utama penilaian nilai perusahaan.

Berdasarkan beberapa kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak, strategi pajak, dan pajak tangguhan terhadap nilai perusahaan di sektor perbankan Indonesia selama periode 2020–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur empiris terhadap literasi akuntansi perpajakan serta menjadi acuan bagi manajemen, investor, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi fiskal yang seimbang antara efisiensi, kepatuhan, dan keberlanjutan nilai perusahaan. Di sisi lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan indikator mengenai bagaimana pasar, khususnya investor, merespons kebijakan pengelolaan pajak yang diterapkan oleh manajemen.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh pada nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023?

2. Apakah strategi pajak berpengaruh pada nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023?
3. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh pada nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023?

2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan, pemilik (*principal*) menyerahkan kewenangan pengelolaan perusahaan kepada manajemen (*agent*) melalui suatu kontrak. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan tersebut sebagai kewajiban perusahaan dalam mendelegasikan manajemen untuk melaksanakan pekerjaan serta mengambil keputusan atas nama perusahaan.

Pelaksanaan hubungan tersebut dapat menghadapi ketidakselarasan kepentingan. Pengetahuan manajemen mengenai operasional lebih mendalam daripada pemegang saham sehingga terjadi asimetri informasi. Keadaan ini memungkinkan pengelola mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk kompensasi dan keberlanjutan jabatan.

Pemegang saham menanggung *monitoring cost* untuk mengawasi keputusan pengelola, antara lain melalui audit. Manajemen mengeluarkan *bonding cost* sebagai jaminan keselarasan tindakannya dengan kepentingan pemilik. Adapun *residual loss* merupakan kerugian yang tetap terjadi karena keselarasan tersebut belum sepenuhnya tercapai meskipun pengawasan telah dilakukan.

Tata kelola perusahaan membantu membatasi konflik kepentingan dan biaya keagenan. Mekanismenya mencakup pengawasan dewan komisaris dan komite audit independen, keterbukaan informasi, serta kompensasi berbasis kinerja untuk menyelaraskan kepentingan pengelola dengan pemegang saham.

Dengan demikian, teori keagenan memberikan dasar konseptual dalam memahami bagaimana keputusan manajemen, termasuk dalam pengelolaan kebijakan perpajakan, dapat memengaruhi nilai perusahaan. Keputusan yang diambil oleh manajemen tidak hanya berdampak pada efisiensi keuangan, tetapi

juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang akhirnya memengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan.

Teori Sinyal (*Signaling theory*)

Teori sinyal, yang diperkenalkan Spence (1973), membahas penyampaian informasi ketika terdapat perbedaan pengetahuan antarpihak. Dalam konteks perusahaan, manajemen mengomunikasikan kondisi usaha kepada investor, kreditor, dan analis untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pihak internal dan eksternal.

Investor menafsirkan informasi manajemen sebagai petunjuk mengenai prospek usaha. Informasi yang menguntungkan dapat memperkuat kepercayaan, sedangkan informasi yang merugikan dapat mengurangi minat investasi. Karena itu, keterbukaan dan mutu informasi turut membentuk penilaian pasar atas perusahaan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan tidak selalu dipersepsikan secara seragam dalam kaitannya dengan nilai perusahaan. Beberapa studi menemukan bahwa aktivitas perencanaan pajak dan penghindaran pajak dapat memunculkan respons negatif dari investor, terutama ketika kebijakan tersebut dinilai mengurangi transparansi, meningkatkan risiko reputasi, atau mencerminkan rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan (Apriani & Martini, 2024; Dewi & Wulandari, 2025; Wilujeng & Anggraini, 2024).

Di sisi lain, penelitian lain mengungkapkan bahwa pengelolaan pajak yang dilakukan secara legal, terukur, dan disertai pengungkapan yang memadai dapat memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan laba setelah pajak serta efisiensi arus kas. Kondisi ini dipersepsikan sebagai sinyal positif oleh investor karena mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola kewajiban fiskal secara optimal (Nugroho & Agustia, 2017; Tanujaya & Lius, 2023).

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa dampak kebijakan perpajakan terhadap nilai perusahaan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada pasar. Melalui kebijakan perpajakan,

manajemen menyampaikan informasi yang dapat membentuk penilaian investor atas kualitas perusahaan.

Nilai Perusahaan

Keberhasilan pengelolaan sumber daya dan penciptaan kesejahteraan pemegang saham dapat dinilai melalui nilai perusahaan. Menurut Harmono (2022), nilai perusahaan dapat dipahami sebagai cerminan dari kinerja perusahaan yang tergambar melalui harga sahamnya. Interaksi permintaan dan penawaran saham menghasilkan harga yang merefleksikan penilaian pasar terhadap perusahaan. Saham merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, yang pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kinerja emiten. Semakin baik kinerja perusahaan, semakin tinggi pula harga saham yang mencerminkan peningkatan nilai perusahaan, dan sebaliknya, penurunan kinerja akan berdampak pada penurunan harga saham.

Nilai perusahaan sering dipandang sebagai cerminan kesejahteraan pemegang saham sekaligus daya tarik saham bagi investor. Investor menggunakan laporan keuangan emiten BEI sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi pencapaian dan prospek usaha. Berdasarkan informasi tersebut, investor cenderung mengalokasikan dananya pada perusahaan yang mampu menghasilkan laba secara konsisten, sementara perusahaan dengan kinerja keuangan yang lemah atau mengalami kerugian relatif kurang mendapat perhatian pasar (Przepiorka & Berger, 2017). Selain faktor kinerja internal, seperti profitabilitas, kebijakan dividen, dan struktur permodalan, penilaian investor juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, termasuk dinamika makroekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, serta kebijakan pemerintah yang berlaku.

Secara keseluruhan, nilai perusahaan merepresentasikan hasil agregasi dari berbagai keputusan manajerial dan kondisi eksternal yang memengaruhi persepsi pasar. Peningkatan profitabilitas dan pengelolaan keuangan yang efektif umumnya dipersepsikan sebagai sinyal positif yang dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan. Pemahaman atas penentu nilai perusahaan membantu manajemen menyusun strategi, investor menetapkan pilihan investasi, dan regulator mengevaluasi kesehatan serta keberlanjutan usaha.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan strategi manajemen perusahaan untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, tetapi tetap berada dalam batas legal (*tax avoidance*). Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak adalah upaya penghematan pajak yang dilakukan melalui pengaturan transaksi atau kebijakan akuntansi yang masih sesuai ketentuan, seperti pemilihan bentuk usaha, waktu pengakuan pendapatan, dan metode depresiasi, selama tidak melanggar hukum. Teori keagenan mengaitkan tindakan tersebut dengan perbedaan kepentingan antara pengelola perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Manajemen berusaha memaksimalkan laba setelah pajak untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, tetapi strategi fiskal yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko bagi reputasi dan kepatuhan perusahaan.

Berdasarkan teori sinyal, praktik agresivitas pajak yang dilakukan secara efisien dan transparan dapat menjadi sinyal positif bagi investor mengenai kemampuan manajemen dalam mengelola beban pajak secara optimal. Nugroho dan Agustia (2017) menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif pada nilai perusahaan karena efisiensi pajak yang dicapai mampu meningkatkan laba bersih, memperkuat arus kas, dan memberi ruang bagi manajemen untuk berinvestasi dan mendistribusikan dividen. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Nugraha dan Setiawan (2019) yang menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan *after-tax profit* dan loyalitas pemegang saham terhadap perusahaan. Dalam konteks ini, agresivitas pajak yang dilakukan secara hati-hati dapat dipandang sebagai bentuk efisiensi fiskal yang mendukung peningkatan nilai perusahaan.

Namun, efek positif agresivitas pajak tidak selalu konsisten. Agresivitas yang berlebihan dapat membuat integritas dan keterbukaan manajemen diragukan. Aprida dan Sanulika (2024) menemukan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan karena investor lebih mempertimbangkan faktor fundamental, seperti profitabilitas, stabilitas laba, dan keterbukaan informasi. Strategi penghematan pajak yang berlebihan dinilai berisiko bagi reputasi perusahaan dan dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap kualitas laba.

Dewi dan Wulandari (2025) menunjukkan agresivitas pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan karena investor melihat praktik penghindaran pajak yang masih berada di koridor legal yang dapat menimbulkan risiko hukum ataupun sanksi fiskal. Kondisi ini semakin relevan pada sektor perbankan yang memiliki pengawasan ketat dari otoritas fiskal dan keuangan. Jika lembaga keuangan melakukan agresivitas pajak tanpa pengungkapan yang memadai, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap tata kelola pajak perusahaan.

Dengan demikian, agresivitas pajak memiliki potensi ganda: di satu sisi dapat meningkatkan efisiensi fiskal dan laba bersih, tetapi di sisi lain berisiko menurunkan nilai perusahaan apabila dilakukan secara berlebihan dan tidak transparan. Oleh karena itu, berdasarkan landasan teori dan temuan empiris yang telah dijelaskan, hipotesis konseptual yang diajukan adalah

H-1: Agresivitas pajak berpengaruh positif pada nilai perusahaan.

Strategi Pajak

Strategi pajak mengarahkan pengelolaan kewajiban fiskal dalam jangka panjang melalui kebijakan yang terencana, efisien, dan sesuai ketentuan. Dalam praktiknya, strategi pajak diwujudkan melalui berbagai bentuk perencanaan pajak (*tax planning*), seperti pengaturan waktu transaksi, pemilihan metode akuntansi, serta pemanfaatan insentif perpajakan yang tersedia sesuai regulasi. Dengan demikian, perencanaan pajak merupakan instrumen operasional dari strategi pajak yang diterapkan perusahaan.

Dalam teori sinyal, efisiensi dan keterbukaan perencanaan pajak dapat menunjukkan kemampuan pengelolaan kewajiban fiskal kepada pasar modal. Penghematan yang dihasilkan mencerminkan pengendalian manajemen yang baik sekaligus memperbesar kemampuan perusahaan memperoleh laba setelah pajak. Hubungan positif perencanaan pajak dengan nilai perusahaan juga ditemukan oleh Tanujaya dan Lius (2023). Mereka menjelaskan bahwa praktik perencanaan pajak yang terukur dan sesuai regulasi dapat meningkatkan daya tarik investor karena

mencerminkan transparansi informasi dan efektivitas manajemen dalam pengelolaan keuangan.

Hasil serupa juga ditemukan oleh Wilujeng dan Anggraini (2024), yang mengatakan bahwa beban pajak tangguhan yang timbul dari strategi perencanaan pajak yang hati-hati menunjukkan kemampuan perusahaan mengelola konsekuensi fiskal secara jangka panjang. Dengan demikian, efisiensi fiskal yang dicapai melalui perencanaan pajak dapat memperkuat stabilitas laba dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap nilai perusahaan.

Namun, penelitian Apriani dan Martini (2024) dan Dewi dan Wulandari (2025) menunjukkan arah yang berbeda: perencanaan pajak berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Mereka menjelaskan bahwa strategi penghematan pajak yang berlebihan dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor karena dianggap berorientasi pada efisiensi jangka pendek dan mengabaikan keberlanjutan laba. Perusahaan yang terlalu fokus menekan pajak dinilai kurang berkontribusi terhadap penerimaan negara dan berpotensi kehilangan reputasi publik, terutama di sektor yang diawasi ketat, seperti industri perbankan. Effivani dan Effendi (2023) juga tidak menemukan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa investor lebih mengutamakan profitabilitas dan keterbukaan laporan keuangan daripada penghematan fiskal.

Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai bisnis bersifat kontekstual dan tergantung pada karakteristik industri, tingkat keterbukaan informasi, dan penerapan tata kelola pajak yang baik. Perencanaan pajak yang proporsional, transparan, dan teratur dalam sektor perbankan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek bisnis. Sebaliknya, strategi perencanaan pajak yang terlalu agresif atau tidak dikomunikasikan dengan jelas dapat menurunkan nilai perusahaan di mata pasar. Oleh karena itu, berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, hipotesis konseptual yang diajukan adalah

H-2: Strategi pajak berpengaruh positif pada nilai perusahaan.

Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan merupakan komponen dari total beban pajak yang timbul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan antara laba akuntansi dan laba fiskal sebagaimana diatur dalam PSAK 212 (IAI, 2023). Beban pajak tangguhan muncul karena terdapat *temporary differences* antara pengakuan pendapatan dan biaya menurut standar akuntansi dengan ketentuan fiskal yang menyebabkan timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Secara konseptual, beban pajak tangguhan tidak merepresentasikan arus kas aktual, tetapi estimasi konsekuensi pajak masa depan yang akan memengaruhi kewajiban atau manfaat pajak perusahaan.

Dalam perspektif teori keagenan, manajemen sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan dan mengambil keputusan yang selaras dengan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Pengelolaan beban pajak tangguhan mencerminkan salah satu kebijakan manajemen dalam mengelola konsekuensi perpajakan yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Pengelolaan yang dilakukan secara tepat dan proporsional dapat membantu perusahaan menjaga efisiensi fiskal serta mengelola beban pajak antarperiode tanpa mengabaikan kepentingan pemegang saham atas perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan beban pajak tangguhan yang efektif dapat mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efisien sehingga dapat mendukung keberlanjutan kinerja dan peningkatan nilai perusahaan.

Sejalan dengan teori tersebut, Wilujeng dan Anggraini (2024) menunjukkan beban pajak tangguhan yang dikelola secara efektif berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Keduanya menjelaskan bahwa perbedaan waktu pengakuan pajak yang dikelola secara transparan mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengantisipasi kewajiban fiskal masa depan dengan hati-hati. Aprida dan Sanulika (2024) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan menguntungkan nilai bisnis karena dianggap sebagai indikator pengelolaan fiskal yang terencana.

Namun, tidak semua peningkatan beban pajak tangguhan mencerminkan kondisi fiskal yang sehat. Dalam beberapa kasus, investor dapat menilai tingginya beban pajak tangguhan secara negatif apabila mencerminkan ketidakpastian

pembalikan perbedaan temporer atau kemungkinan berkurangnya laba mendatang. Pernita dan Ismanto (2024) menemukan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan sebab informasi ini belum mampu memberikan sinyal yang kuat kepada pasar mengenai kondisi fundamental perusahaan. Hal ini disebabkan beban pajak tangguhan bersifat *non-cash item* sehingga tidak secara langsung memengaruhi arus kas atau kinerja operasional perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh beban pajak tangguhan terhadap nilai bisnis bersifat kontekstual. Pengelolaan beban pajak yang proposional dan transparan merupakan tanda tata kelola pajak yang baik yang meningkatkan stabilitas keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, ketidakpastian dan persepsi negatif di pasar modal dapat muncul dari pengelolaan yang tidak proporsional dan tidak transparan. Oleh karena itu, berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, hipotesis konseptual yang diajukan adalah

H-3: Beban pajak tangguhan berpengaruh positif pada nilai perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2019) menjelaskan populasi sebagai keseluruhan subjek atau objek dengan karakteristik yang ditentukan peneliti untuk menjadi dasar penyimpulan. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023. Berdasarkan daftar resmi emiten perbankan, terdapat sebanyak 47 bank yang memenuhi kriteria awal sebagai populasi. Selanjutnya, dari populasi tersebut dilakukan penyaringan sampel menggunakan metode *purposive sampling* agar sampel yang diperoleh representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria inklusi yang digunakan adalah

1. bank tercatat (*listed*) di BEI sepanjang tahun 2020-2023 dan tidak mengalami pencabutan status pencatatan (*delisting*);

2. bank memiliki laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan memuat catatan atas pajak penghasilan secara lengkap untuk keperluan pengukuran variabel penelitian;
3. bank tidak mengalami kerugian baik secara komersial maupun fiskal selama periode pengamatan;
4. bank tidak mengalami merger atau akuisisi selama periode pengamatan.

Tabel 3.1*Proses Seleksi Sampel*

Kriteria	Jumlah
Bank yang terdaftar di BEI periode 2020-2023	47
Bank yang mengalami kerugian komersial atau fiskal	(13)
Bank yang IPO setelah tahun 2020	(7)
Bank yang mengalami merger atau akuisisi	(2)
Jumlah perusahaan yang masuk ke dalam populasi	25
Bank yang dikeluarkan pada tahap penyesuaian data	(5)
Jumlah sampel 20 perusahaan $\times$ 4 tahun (2020-2023)	80

Sumber : Data perbankan yang terdaftar di IDX (hasil olahan), 2025

Seleksi pada Tabel 3.1 menghasilkan sampel awal sebanyak 25 bank. Setelah lima bank dikeluarkan pada tahap penyesuaian data, sampel akhir mencakup 20 bank dengan periode pengamatan 2020–2023 sehingga diperoleh 80 observasi bank-tahun.

Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2019), konsep yang akan dianalisis ditentukan sebagai variabel untuk memperoleh informasi yang mendasari simpulan. Variabel ini menjadi elemen penting dalam penelitian karena merupakan objek utama yang akan dianalisis, diukur, atau diuji pengaruhnya. Terdapat beberapa jenis variabel dalam penelitian ini.

1. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2019), variabel dependen merupakan hasil atau respons terhadap perubahan variabel independen. Berikut ini adalah ikhtisar variabel data yang dikumpulkan:

Tabel 3.2

Rumus Variabel Dependen

Variabel	Rumus	Satuan
Nilai	PBV=	Rasio
Perusahaan (PBV)	Harga saham akhir periode / Nilai buku per lembar saham (Aprida & Sanulika, 2024)	

2. Variabel Independen

Sugiyono (2019) mendefinisikan variabel independen sebagai faktor yang menyebabkan munculnya atau berubahnya variabel dependen. Berikut ini adalah ikhtisar data yang dikumpulkan.

Tabel 3.3

Rumus Variabel Independen

Variabel	Rumus	Satuan
Agresivitas Pajak (ETR)	$ETR = \text{Beban pajak penghasilan} / \text{Laba sebelum pajak}$ (Aprida, D. N., & Sanulika, A. 2024)	Rasio
Strategi Pajak (TRR)	$TRR = (\text{Laba bersih setelah pajak } (t+1) - \text{laba bersih setelah pajak } (t)) / (\text{Laba sebelum pajak } (t+1) - \text{laba sebelum pajak } (t))$ (Dimodifikasi dari Anisran & Ma’wa (2023))	Rasio
Pajak Tangguhan (BPT)	$BPT = \text{Beban Pajak Tangguhan} / \text{Total Aset}$ (Aprida & Sanulika, 2024)	Rasio

Transformasi Variabel dan Data

Agresivitas pajak dalam penelitian ini diproyeksikan menggunakan *effective tax rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR memiliki arah interpretasi yang berlawanan dengan tingkat agresivitas pajak karena nilai ETR yang semakin rendah menunjukkan proporsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak yang semakin rendah dan dalam penelitian ini diinterpretasikan sebagai tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi. Oleh karena itu, nilai ETR ditransformasikan menjadi nilai invers (1/ETR) untuk menyelaraskan arah pengukuran variabel. Dengan transformasi tersebut, nilai 1/ETR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi.

Strategi pajak diproksikan menggunakan *tax retention rate* (TRR), yaitu perbandingan antara perubahan laba bersih setelah pajak dan perubahan laba sebelum pajak antarperiode. Rumus TRR dimodifikasi dengan menggunakan perubahan nilai antara periode t dan $t+1$ agar pengukuran lebih mencerminkan pergerakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan perubahan laba sebelum pajak menjadi laba setelah pajak dari satu periode ke periode berikutnya. Secara operasional, TRR dihitung dengan membandingkan perubahan laba bersih setelah pajak pada periode $t+1$ dan t terhadap perubahan laba sebelum pajak pada periode $t+1$ dan t , sehingga nilai TRR yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan yang lebih besar dalam mempertahankan perubahan laba setelah pajak relatif terhadap perubahan laba sebelum pajak setelah memperhitungkan konsekuensi perpajakan.

Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2019) menekankan pentingnya pengumpulan data yang tepat dan berkualitas untuk mendukung analisis serta simpulan penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel tahunan pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI selama periode 2020–2023. Pemilihan data sekunder ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh variabel penelitian dapat diukur menggunakan informasi yang tersedia secara publik dalam laporan keuangan dan data pasar. Adapun sumber data yang digunakan meliputi sebagai berikut.

1. Laporan tahunan (*annual report*) atau laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit masing-masing bank, termasuk bagian *catatan atas laporan keuangan* terkait pajak penghasilan, yang diperoleh di BEI (<https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan>).
2. Keterbukaan informasi harga saham, yang digunakan untuk memperoleh data harga saham tahunan dalam perhitungan rasio nilai perusahaan. Harga saham yang digunakan disesuaikan dengan tanggal pelaporan keuangan tahunan, yaitu menggunakan harga saham pada hari perdagangan terakhir sebelum atau pada 31 Desember. Apabila 31 Desember bukan merupakan hari perdagangan bursa, digunakan harga saham pada hari perdagangan terakhir sebelumnya,

yang diperoleh melalui fitur *historical data* pada situs Yahoo Finance (<https://finance.yahoo.com/>).

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Ln_PBV	80	2,9473	5,8145	4,4050	0,54630
1/ETR	80	0,4223	10,8841	4,0764	1,55457
TRR	80	-4,7372	2,7265	0,7611	0,68728
BPT	80	-0,0019	0,0052	0,0003	0,00108
<i>Valid N (listwise)</i>	80				

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2025)

Pada Tabel 4.1, rata Ln_PBV sebagai proksi nilai perusahaan tercatat sebesar 4,4050, sedangkan simpangan bakunya sebesar 0,54630. Rentang Ln_PBV sebesar 2,9473-5,8145 memperlihatkan perbedaan valuasi antarobservasi dalam sampel.

Ukuran agresivitas pajak (1/ETR) mencatat rata 4,0764 dan simpangan baku 1,55457. Rentang 0,4223 - 10,8841 memperlihatkan perbedaan agresivitas pajak antarbank.

Strategi pajak yang diukur melalui TRR memiliki rentang -4,7372 hingga 2,7265. Rentang tersebut menunjukkan variasi kemampuan perusahaan mempertahankan laba setelah pajak.

Ukuran beban pajak tangguhan (BPT) mencatat rata 0,0003 dan simpangan baku 0,00108 dengan rentang -0,0019 hingga 0,0052. Angka tersebut menunjukkan bahwa proporsi BPT terhadap total aset secara umum relatif kecil.

Tabel 4.2*Uji F - Anova*

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	3,393	3	1,131	4,259	0,008
<i>Residual</i>	20,184	76	0,266		
<i>Total</i>	23,577	79			

*a. Dependent Variable: Ln_PBV**b. Predictors: (Constant), BPT, 1/ETR, TRR**Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2025)*

Nilai signifikansi pada Tabel 4.2 sebesar 0,008, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 10% ($\alpha = 0,10$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa agresivitas pajak (1/ETR), strategi pajak (TRR), dan beban pajak tangguhan (BPT) secara simultan berpengaruh pada nilai perusahaan. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 4.3*Uji t - Coefficients*

	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	3,767	0,200	-	18,818	0,000
	BPT	39,437	60,461	0,078	0,652	0,516
	1/ETR	0,137	0,042	0,389	3,263	0,002
	TRR	0,089	0,084	0,112	1,053	0,296

*a. Dependent Variable: Ln_PBV**Sumber: Data diolah menggunakan SPSS (2025)*

Berdasarkan Tabel 4.3, dengan jumlah observasi sebanyak 80 data dan jumlah variabel independen sebanyak 3, derajat kebebasan (df) sebesar 76. Pada tingkat signifikansi 10% ($\alpha = 0,10$) untuk uji dua arah, diperoleh nilai t-tabel sebesar $\pm 1,665$.

1. Agresivitas Pajak (1/ETR)

Pengujian 1/ETR sebagai ukuran agresivitas pajak menghasilkan t sebesar 3,263 dan signifikansi 0,002 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.3. Nilai

signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,10$ ($0,002 < 0,10$) dan nilai t-hitung lebih besar dibandingkan nilai t-tabel ($3,263 > 1,665$). Hasil ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh pada nilai perusahaan diterima.

2. Strategi Pajak (TRR)

Pengujian strategi pajak yang diukur melalui TRR menghasilkan t sebesar 1,053 dengan signifikansi 0,296 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.3. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,10$ ($0,296 > 0,10$) dan nilai t-hitung lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel ($1,053 < 1,665$). Hasil ini menunjukkan bahwa strategi pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa strategi pajak berpengaruh pada nilai perusahaan ditolak.

3. Beban Pajak Tangguhan (BPT)

Hasil pengujian BPT menghasilkan t sebesar 0,652 dan signifikansi 0,516 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.3. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,10$ ($0,516 > 0,10$) dan nilai t-hitung lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel ($0,652 < 1,665$). Hasil ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh pada nilai perusahaan ditolak.

Berdasarkan Tabel 4.3 uji t - *Coefficients*, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{Ln_PBV} = 3,767 + 39,437 \text{ BPT} + 0,137 (1/\text{ETR}) + 0,089 \text{ TRR} + \varepsilon$$

Keterangan:

Ln_PBV	= Nilai perusahaan
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
X1	= Agresivitas pajak
X2	= Strategi pajak
X3	= Beban pajak tangguhan
ε	= <i>Error</i>

Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh pada nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,10, atau nilai t-hitung sebesar 3,263 yang lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,665 sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, nilai perusahaan cenderung meningkat. Agresivitas pajak mencerminkan upaya perusahaan dalam menekan beban pajak melalui perencanaan pajak yang efektif sehingga meningkatkan laba setelah pajak dan arus kas perusahaan. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi investor karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban fiskal secara efisien. Hubungan positif tersebut juga ditemukan oleh Nugroho dan Agustia (2017) serta Nugraha dan Setiawan (2019). Sebaliknya, Aprida dan Sanulika (2024) serta Dewi dan Wulandari (2025) tidak menemukan pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.

Strategi Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa strategi pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,296, lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,10 atau nilai t-hitung sebesar 1,053

yang lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1,665 sehingga hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pajak yang dilakukan perusahaan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Strategi pajak yang bersifat jangka panjang dan manajerial cenderung tidak langsung terlihat oleh investor sehingga tidak menjadi pertimbangan utama dalam menilai nilai perusahaan. Investor lebih memfokuskan perhatian pada indikator kinerja yang bersifat langsung, seperti profitabilitas dan kinerja operasional.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Effivani dan Effendi (2023) serta Wilujeng dan Anggraini (2024) yang menyebutkan tidak ada pengaruh strategi pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Apriani dan Martini (2024) serta Tanujaya dan Lius (2023) yang menemukan bahwa strategi pajak berpengaruh pada nilai perusahaan.

Beban Pajak Tangguhan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,516, lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,10 atau nilai t-hitung sebesar 0,652 yang lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1,665 sehingga hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan investor dalam menilai nilai perusahaan. Beban pajak tangguhan merupakan komponen *non-cash* yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal sehingga tidak berdampak langsung baik pada arus kas maupun kinerja operasional perusahaan.

Pernita dan Ismanto (2024) juga tidak menemukan pengaruh beban pajak tangguhan terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Wilujeng dan Anggraini (2024) serta Aprida dan Sanulika (2024) yang menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh pada nilai perusahaan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2020 – 2023, dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan berikut ini.

Pertama, agresivitas pajak berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan perbankan dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku, nilai perusahaan meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa efisiensi pajak yang dihasilkan melalui praktik *tax avoidance* yang terukur mampu meningkatkan laba setelah pajak dan memperkuat persepsi investor terhadap kinerja perusahaan.

Kedua, strategi pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan strategi pajak yang dilakukan oleh perusahaan perbankan belum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor dalam menilai nilai perusahaan. Investor cenderung lebih memfokuskan penilaian pada indikator fundamental lainnya, seperti profitabilitas, stabilitas kinerja, dan transparansi laporan keuangan. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai beban pajak tangguhan, yang bersifat teknis dan *non-cash* item belum mampu memberikan sinyal yang kuat kepada pasar modal terkait kondisi fundamental perusahaan perbankan. Oleh karena itu, beban pajak tangguhan belum menjadi faktor utama dalam pembentukan nilai perusahaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, beberapa saran dapat disampaikan berikut. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memfokuskan populasi ke dalam kelompok sektor bank tertentu berdasarkan ukuran atau keseragaman dan memfokuskan ke sektor industri lainnya ataupun variabel fundamental keuangan lain yang berpotensi memengaruhi nilai perusahaan, seperti *return on assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas, *debt to equity ratio* (DER) sebagai proksi struktur permodalan, serta

total aset sebagai ukuran skala perusahaan. Penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan, khususnya pada sektor perbankan.

Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implikasi pengaruh strategi perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Manajemen perusahaan diharapkan mengoptimalkan strategi pengelolaan kebijakan perpajakan yang lebih tepat, khususnya terkait tingkat agresivitas pajak yang cenderung memberikan dampak jangka pendek terhadap peningkatan nilai perusahaan sehingga penerapannya tetap memperhatikan risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul.

Bagi praktisi konsultan pajak dan manajemen perusahaan perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan strategi peningkatan dalam jangka pendek demi meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat mendukung kepercayaan investor dan keberlanjutan kinerja perusahaan. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya dengan memperhatikan perusahaan yang menerapkan strategi perpajakan yang berorientasi jangka pendek.

DAFTAR RUJUKAN

- Anisran, F., & Ma'wa, M. A. F. (2023). Pengaruh tax planning & tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318.
- Apriani, M., & Martini, M. (2024). Pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan (Sektor pertambangan BEI 2019–2023). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 55–69.
- Aprida, D. N., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh agresivitas pajak, beban pajak tangguhan, dan kebijakan utang terhadap nilai perusahaan sektor consumer non-cyclicals di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 11(2), 101–115.
- Bursa Efek Indonesia. (n.d.). Laporan keuangan dan tahunan perusahaan tercatat. Diunduh 1 November 2025, dari <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan>

- Dewi, N. K. U., & Wulandari, D. A. E. (2025). Pengaruh tax planning, tax avoidance, dan firm size terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 17(1), 88–102.
- Effivani, & Effendi, M. A. (2023). Pengaruh tax planning dan faktor lainnya terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 16(2), 210–225.
- Harmono. (2022). *Manajemen keuangan: Berbasis balanced scorecard (Pendekatan teori, kasus, dan riset bisnis)*. Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *PSAK 212: Pajak penghasilan*. DSAK-IAI.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Nugraha, M. C. J., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh penghindaran pajak pada nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(1), 398–425. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i01.p15>
- Nugroho, W. C., & Agustia, D. (2017). Corporate governance, tax avoidance, and firm value. *AFEBI Accounting Review*, 2(2), 15–28.
- Pernita, D., & Ismanto, J. (2024). Pengaruh kebijakan dividen dan beban pajak tangguhan terhadap nilai perusahaan dengan return saham sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 45–58.
- Przepiorka, W., & Berger, J. (2017). Signaling theory revisited: You're not the boss of me. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 70, 36–43.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanujaya, K., & Lius, W. (2023). The effect of tax planning activities and firm characteristics: Evidence from Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Internasional*, 8(1), 55–70.
- Wilujeng, E. E., & Anggraini, D. I. (2024). Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap nilai perusahaan sektor barang konsumsi non primer tahun 2019–2022. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial (UWP)*, 2(2).
- Yahoo Finance. (n.d.). Yahoo Finance. Diunduh 1 November 2025, dari <https://finance.yahoo.com/>